



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN  
NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan untuk mengatur regulasi dan kriteria pemasangan serta pemanfaatan media reklame, maka perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan tentang perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dirasa perlu membentuk Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-557 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;



GILANG NUGROHO, SH  
NIP. 19711051995031002

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2013 Nomor 02) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
- c. Advertising/Jasa Periklanan adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan.
- d. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum.
- e. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- f. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang tepat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- g. Reklame Billboard/Bando/Baliho/Neon Box/Pool Sign adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantung pada jalan Negara, pada bangunan dan/atau pekarangan yang dimiliki pribadi atau lembaga mengarah ke luar dari wilayah kepemilikan pribadi atau lembaga.

- h. Reklame Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Menempel adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantung menempel pada dinding bangunan.
- i. Reklame Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Melintang adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantung melintang dan/atau menjorok ke luar dari dinding bangunan.
- j. Reklame Papan Nama Toko Merk Nasional adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang merupakan produk dengan wilayah pemasaran nasional yang dipasang atau digantung menempel dan/atau melintang pada dinding bangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	uk	Masa Pajak	Lokasi Penempatan Reklame			
				Zona Eksklusif	Zona I	Zona II	Zona III
1	Videotron/Megatron	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	900.000	750.000	630.000	567.000
2	Bando	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
3	Billboard	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
4	Baliho	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
5	Neon Box	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
6	Pool Sign	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
7	Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Menempel	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	102.000	85.000	76.500	68.650
8	Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Melintang	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	300.000	115.000	102.000	85.000
9	Papan Nama Toko Merk Nasional	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	168.000	140.000	117.000	105.300
10	Vertical Banner/Umbul-umbul	1 m <sup>2</sup>	1 hari	19.200	16.000	14.000	12.000
11	Spanduk	1 m <sup>2</sup>	1 hari	14.400	12.000	10.000	8.000
12	Sun Screen	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	25.000	22.500	20.000	18.000
12	Stand Product	1 m <sup>2</sup>	1 hari	960.000	800.000	680.000	600.000
13	Wall Painting	1 m <sup>2</sup>	1 bulan	38.400	32.000	28.000	24.000
14	Mobil Berjalan	1 m <sup>2</sup>	1 bulan				160.000
15	Sepeda Motor Berjalan	1 m <sup>2</sup>	1 bulan				80.000
16	Sepeda/Gerobak Sorong	1 m <sup>2</sup>	1 bulan				40.000
17	Reklame Selebaran	Lbr	1 hari				600
18	Reklame Melekat	Lbr	1 hari				2.000
19	Model Peraga	Unit	1 hari				300.000
20	Balon Udara	Unit	1 hari				80.000

- (2) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame produk rokok dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari tabel sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame produk minuman beralkohol dikenakan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tabel sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Menempel yang memiliki luas kurang dari 4 (empat) meter persegi tidak dikenakan perhitungan nilai sewa reklame.
- (5) Dikecualikan dari dikenakan perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah yang memiliki luas lebih dari 4 (empat) meter persegi, yang dihitung dari kelebihan luas sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Melintang dan Papan Nama Toko Merk Nasional dikenakan Perhitungan Nilai Sewa Reklame dari tabel sebagaimana dimaksud ayat (1).


## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 15 Juni 2015

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**









**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 15 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR,**

  
**DONVER PANGGABEAN**

No.	Jenjang Jabatan	Paraf	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kadis		
4.	Sekretaris		
5.	Kabid		
6.	Ka. UPTD 2		
7.	Kasi		

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN  
2015 NOMOR 10**